



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan pada halaman 78 dan halaman 80 Lampiran IV Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam peraturan ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2018

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR .....

**Formulir Surat Pesanan (SP) Belanja Pengadaan Mulai Rp 0,00 – Rp 50.000.000,00**

**SURAT PESANAN / ORDER**

Nomor : .....(Nomor/ORDER/Kode Order/Bulan/Inisial PD/2xxx)

1. Diberikan kepada  
 Nama : .....(nama orang yang bertindak sebagai Direktur/Wakil dari Penyedia)  
 Perusahaan : .....(nama Perusahaan Penyedia)  
 Alamat : .....(Alamat Penyedia sesuai izin usaha)
  
2. Untuk : Pejabat Pengadaan Dinas / Badan ..... Kabupaten Mukomuko  
 atas belanja :  
 Program .....(nama program sesuai DPA)  
 Kegiatan .....(nama kegiatan sesuai DPA)

No.	Nama Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	.....		
2.	.....		

3. Dasar Pesanan : .....(nomor sesuai DPA/tanggal pengesahan DPA)
4. Diserahkan selambat-lambatnya tanggal : .....(tanggal lunas bayar/tanggal serah terima barang)
5. Pembayaran : .....(cara pembayaran langsung/tidak langsung)
6. Dibebankan kepada : .....(APBD/APBN Tahun Anggaran 20..)
7. Nomor rekening : .....(dibebankan ke rekening objek belanja)
  
8. Pembayaran akan kami batalkan apabila barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan kami
9. Pembayaran akan dilakukan bila barang tersebut kami terima dengan baik
10. Pesanan/order akan dibatalkan apabila pada tanggal yang telah ditentukan barang tersebut belum kami terima
11. Penerimaan pesanan akan ditunjuk saudara : .....(Panitia/Pejabat PHP/Pengurus Barang Pengguna /Pembantu)

Demikian Surat Pesanan/Order ini kami buat dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

	Mukomuko, .....
Penerima Pesanan/Penyedia	Pejabat Pengadaan
.....	.....
Direktur/Wakil Penyedia.....	NIP. ....

Menyetujui,  
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
 bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.....  
 NIP. ....

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KE  
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA**

Nomor : .....(Nomor/BASTB>Nama Belanja/Inisial OPD/2xxx)

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. .... : Pengurus barang pengguna/Pengurus barang pembantu  
: Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
  
2. .... : Pembantu Pengurus Barang Pengguna  
: Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ..... Nomor : .....(Nomor BASTB)

No.	Nama Barang	Banyaknya	Keterangan

Selanjutnya barang – barang tersebut di atas telah diterima dengan baik dan sempurna dan dalam keadaan cukup. Demikianlah Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mukomuko, Tanggal seperti tersebut diatas

**PIHAK PERTAMA,**

**PIHAK KEDUA,**

.....(nama)  
NIP. ....

.....(nama)  
NIP. ....

**Mengetahui,  
Pengguna Anggaran / KPA**

.....(Nama)  
NIP. ....

BUPATI MUKOMUKO,

  
CHOIRUL HUDA